

Bab VI

Penutup

6.1. Kesimpulan

Kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021 menandai kemunduran besar dalam proses demokratisasi negara tersebut dan menjadi krisis kemanusiaan paling serius di Asia Tenggara dalam dua dekade terakhir. Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Jenderal Min Aung Hlaing, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi secara sistematis melalui tindakan represif terhadap demonstran, pembatasan kebebasan sipil, serta penahanan terhadap tokoh politik dan jurnalis (Human Rights Watch, 2022). Krisis ini tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi rakyat Myanmar, tetapi juga menantang kredibilitas *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai organisasi regional yang menjunjung prinsip perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap HAM sebagaimana diatur dalam *ASEAN Charter 2007*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya ASEAN dalam menangani pelanggaran HAM di Myanmar sepanjang 2021–Juli 2025 bersifat promotif-diplomatik, namun tidak transformatif. Respons utama ASEAN diwujudkan melalui *Five-Point Consensus* yang disepakati pada KTT Jakarta, 24 April 2021, yang mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus, pemberian bantuan kemanusiaan, dan akses kunjungan ke Myanmar (Ar Rasyid, 2023). Akan tetapi, pelaksanaan kesepakatan tersebut tidak menunjukkan kemajuan berarti karena junta militer menolak mematuhi poin-poin utama dan menghalangi akses bagi utusan khusus ASEAN (The Diplomat, 2021).

Melalui pendekatan teori *rezim internasional* dari Keohane, ASEAN dapat dipahami sebagai rezim normatif yang beroperasi berdasarkan seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur bersama untuk mengatur perilaku negara anggota. Namun, rezim ini bergantung pada komitmen politik dan kepatuhan sukarela negara-negara anggotanya. Dalam kasus Myanmar, ketergantungan tersebut menimbulkan paradoks antara norma hak asasi manusia dan prinsip *non-interference*. Prinsip non-intervensi yang semula berfungsi menjaga stabilitas kawasan justru menjadi

penghalang bagi ASEAN dalam menegakkan prinsip kemanusiaan universal (Ali & Sahide, 2022).

Selain itu, lembaga-lembaga internal ASEAN seperti *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) belum memiliki kapasitas substantif untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum. AICHR berperan terbatas pada promosi HAM tanpa kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau memantau pelanggaran berat (Fitriyah & Hamdan, 2025). Kelemahan struktural ini menegaskan bahwa ASEAN belum berkembang menjadi *enforcement regime*, melainkan masih berada pada tahap *consultative regime* yang berorientasi pada persuasi dan konsensus.

Dari sudut pandang konsep *human security* yang dikemukakan oleh Acharya (2017), ASEAN juga gagal menempatkan keamanan individu sebagai prioritas utama. Krisis di Myanmar telah mengancam seluruh dimensi keamanan manusia: politik, ekonomi, kesehatan, dan komunitas (UNDP, 1994). Namun, kebijakan ASEAN tetap berfokus pada keamanan negara (*state-centric*), bukan pada perlindungan individu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ASEAN terhadap isu HAM masih bersifat elitis dan birokratis, belum responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.

Perbedaan pandangan antarnegara anggota semakin memperburuk efektivitas ASEAN. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina mendorong pendekatan yang lebih tegas terhadap junta militer, sedangkan Singapura, Kamboja, Laos, dan Thailand cenderung mempertahankan sikap lunak atas dasar stabilitas politik dan hubungan ekonomi (Venkatachalam et al., 2023). Fragmentasi ini menciptakan *policy paralysis* yang menyebabkan lemahnya tindakan kolektif ASEAN. Akibatnya, hingga pertengahan 2025, kekerasan di Myanmar masih berlangsung dan tidak ada perubahan signifikan dalam situasi HAM (Amnesty International, 2025).

Penelitian ini menunjukkan bahwa minimnya upaya ASEAN dalam menangani pelanggaran HAM di Myanmar merupakan konsekuensi dari tiga faktor utama:

1. Struktur kelembagaan yang lemah, di mana tidak terdapat mekanisme penegakan sanksi yang efektif;
2. Dominasi prinsip non-interference, yang membatasi ruang intervensi kemanusiaan; dan
3. Minimnya kepemimpinan kolektif regional, yang mengakibatkan ketidaksepakatan kebijakan antarnegara anggota.

Krisis Myanmar menjadi refleksi bahwa ASEAN masih berfungsi sebagai forum diplomatik, bukan sebagai organisasi supranasional dengan kekuatan koersif. Namun, krisis ini juga membuka peluang bagi ASEAN untuk mereformasi prinsip-prinsip dasarnya menuju paradigma *non-indifference*, yakni keterlibatan aktif terhadap pelanggaran HAM di dalam kawasan (Ali & Sahide, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya ASEAN dalam krisis Myanmar menunjukkan adanya niat politik untuk menjaga stabilitas regional, namun belum diiringi dengan keberanian normatif untuk menegakkan keadilan dan melindungi kemanusiaan. Upaya ASEAN masih didominasi oleh diplomasi simbolik, bukan tindakan substantif yang mampu menghentikan penderitaan rakyat Myanmar.

6.2. Saran

Berdasarkan temuan di atas, penulis memiliki beberapa rekomendasi untuk memperkuat upaya ASEAN dalam penegakan HAM di kawasan:

1. Pendekatan Promosi HAM Edukatif Berbasis Kultural

Pendekatan berbasis kultural dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan promosi HAM ASEAN, terutama dengan mengaitkan nilai-nilai HAM pada konsep lokal seperti gotong royong (Indonesia), bayanihan (Filipina), atau sanuk (Thailand) yang menekankan solidaritas dan empati sosial.

2. Reformasi Mandat AICHR

AICHR harus diperkuat dengan kewenangan investigatif dan mekanisme pelaporan publik yang memungkinkan pemantauan langsung terhadap pelanggaran HAM berat. Revisi *Terms of Reference* (TOR) AICHR menjadi kebutuhan mendesak untuk mengubah lembaga ini dari sekadar simbol promosi menjadi instrumen perlindungan regional (Fitriyah & Hamdan, 2025).

3. Mekanisme Evaluasi Five-Point Consensus

ASEAN perlu menetapkan indikator kinerja dan batas waktu yang jelas bagi pelaksanaan *Five-Point Consensus*. Negara yang tidak patuh, termasuk Myanmar, dapat dikenakan pembatasan keikutsertaan dalam forum ASEAN atau sanksi diplomatik sebagai bentuk tekanan moral (The Diplomat, 2021).

4. Integrasi Prinsip Human Security dalam Kebijakan ASEAN

ASEAN perlu mengadopsi pendekatan *human security* secara menyeluruh, termasuk dalam mekanisme bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Keamanan manusia harus menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan ASEAN, bukan hanya stabilitas politik kawasan (Acharya, 2017).

5. Koordinasi Antarlembaga ASEAN

AICHR, AHA Centre, dan *ASEAN Coordinating Council* perlu membentuk *Joint Humanitarian Task Force* untuk memastikan distribusi bantuan dan pemantauan situasi HAM berjalan simultan dan transparan.

6. Peran Kepemimpinan Negara Demokratis

Indonesia, Malaysia, dan Filipina diharapkan mengambil peran normatif yang lebih tegas dalam menekan junta militer, baik melalui diplomasi bilateral maupun forum multilateral ASEAN (Ramadhani & Mabruh, 2021).

7. Keterlibatan Aktor Non-Negara

ASEAN perlu membuka ruang partisipasi bagi *civil society organizations* (CSO), media independen, dan akademisi dalam pemantauan HAM. Hal

ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperluas basis legitimasi kebijakan.

8. Kerja Sama dengan Aktor Eksternal

ASEAN perlu memperluas kerja sama dengan PBB, Uni Eropa, dan negara mitra seperti Jepang dan Australia dalam bentuk bantuan teknis dan pendanaan bagi program HAM regional (UNDP, 1994).